



Giliran Tersangka Rekanan Hamdani Diperiksa

Amlapura (Bali Post) -

Penyidik Kejari Amlapura kembali melanjutkan penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan pupuk di Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura tahun 2013. Usai memeriksa tersangka Komang Subratayasa, penyidik kembali melanjutkan pemeriksaan terhadap tersangka lainnya dari pihak rekanan, Hamdani, Kamis (1/10) kemarin. Dalam kasus ini, Hamdani diduga menjadi pemilik lima CV yang menggarap pengadaan pupuk senilai Rp 800 juta.

Kajari Amlapura Ivan Jaka yang didampingi Kasi Pidsus Aditya Okto Thohari, Kamis kemarin, mengatakan Hamdani diperiksa dua penyidik Eca Mariatha dengan I Made Edi Setiawan. Pemeriksaan berlangsung selama tiga jam dari pukul 09.30 wita sampai 12.30 wita. Tersangka Hamdani dicecar 29 pertanyaan, seputar kontrak dan pengambilan uang. Dari anggaran

Rp 800 juta, kerugian negara diperkirakan mencapai Rp 490 juta. Namun, kepastiannya masih menunggu hitungan dari BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan).

Dari pemeriksaan kedua tersangka, semakin memperjelas adanya rekayasa pengadaan pupuk di antara kedua tersangka. "DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Ang-

garan) sudah ada, sebelum adanya proposal. Ini kan terbalik," ujar Ivan Jaka. Dugaan bahwa pengadaan pupuk ini sudah direkayasa, adalah pemenangnya sudah ditentukan, dengan rekanan pihak Hamdani. Caranya, dengan memecah pengadaan pupuk ini kepada lima CV dan delapan kontrak. Sehingga, tidak perlu lagi ada lelang. Sementara, lima CV

Edisi : Jumat, 2 Oktober 2015

Hal : 6



ini semuanya sudah diakui tersangka adalah miliknya. "Dugaan korupsinya lebih dari separuh anggaran, ini keterlaluhan," tegas Aditya.

Bagaimana dengan dugaan keterlibatan pihak lain? Aditya mengatakan dalam perkembangan kasus ini, siapa pun yang terlibat dilengkapi dengan bukti-bukti, dipastikan akan ditindaklanjuti. Sekalipun oknum legislator di DPRD Karangasem. Sementara, tim penyidik tidak menahan kedua tersangka. Sejumlah oknum dewan sempat disebut-sebut terlibat kasus ini. Namun, dalam perjalanan penanganan kasusnya, sejumlah oknum tersebut tak tersentuh

penyidikan. Para tersangka, baru akan ditahan menjelang kasusnya disidangkan. Aditya memastikan, kasus dugaan korupsi pengadaan pupuk ini bakal disidangkan tahun ini.

Sebelumnya, dalam penanganan kasus ini, tim penyidik sudah melakukan pemeriksaan terhadap 30 saksi. Tersangka Komang Subratayasa, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan, sudah lebih dulu memenuhi pemeriksaan sebagai tersangka, Rabu (30/9) lalu. Mantan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura ini, diperiksa selama lima jam. Hasil pemeriksaannya tertuang dalam 28 lembar berkas pemeriksaan di pihak penyidik.

Setelah menjalani pemeriksaan perdana, penyidik memastikan tidak lagi melakukan pemeriksaan. Sehingga, kasus ini tinggal memasuki tahap persidangan.

Untuk diketahui, tersangka Subratayasa dan Hamdani ditetapkan sebagai tersangka sejak 4 Mei lalu. Pengadaan pupuk ini dinilai telah merugikan negara, karena pengadaannya menyalahi prosedur, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 39 tahun 2012 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Bansos). Pemberian hibah ini difasilitasi anggota dewan saat itu. Masyarakat yang ingin mendapatkan pu-

puk seharusnya mengajukan proposal terlebih dahulu yang difasilitasi anggota dewan. Anehnya, masyarakat sudah mendapat pupuk terlebih dahulu, sementara proposalnya disesuaikan belakangan. Pengadaan pupuk ini dalam dua kali penganggaran. Melalui APBD Induk sebesar Rp 300 juta dan APBD Perubahan sebesar Rp 500 juta. Pupuk yang sudah dibeli langsung diberikan kepada delapan kelompok tani di empat kecamatan, di antaranya Kecamatan Manggis, Kubu, Rendang, dan Karangasem. Tiga kelompok menerima pupuk melalui APBD Induk, dan sisanya menerima melalui APBD Perubahan. (kmb31)

Edisi : Jumat, 2 Oktober 2015

Hal : 6



Kasus Dugaan "Mark-Up" di BP3TKI

Hakim Kejar Orang

Kepercayaan

Mantan Kepala

BNP2TKI

Denpasar (Bali Post) -

Mabes Polri sudah menetapkan sejumlah tersangka dan bahkan dua orang sudah berstatus terdakwa dalam kasus dugaan *mark-up* pengadaan tanah di kantor Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Bali di Jalan Danau Tempe, Sanur. Namun dalam sidang Rabu (30/9), salah seorang yang diduga berperan sentral dalam perkara ini kembali mengemuka.

Edisi : Jumat, 2 Okt 2016

Hal : 2



Majelis hakim yang diketuai Edward Harris Sinaga dengan hakim anggota Dewa Suardita dan Hartono pun mengejar, siapa gerangan yang bernama Wahyu Matondang alias Dodik. Itu terungkap saat jaksa menghadirkan saksi mahkota. Hakim meminta jaksa supaya menghadirkan Dodik. Jaksa mengaku sudah memanggil, namun yang bersangkutan tidak mau datang. Karena itulah hakim meminta supaya jaksa memanggil paksa yang bersangkutan.

Saksi pertama adalah tersangka Nyoman Paramarta sebagai pemilik lahan dan terdakwa Wayan Pageh, bersaksi untuk terdakwa PPK Prio Adi Santoso. Dalam sidang, disebutkan peran Dodik, yakni merupakan orang kepercayaannya Djumhur Hidayat, mantan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) di Jakarta.

Di persidangan terungkap, Dodik menerima Rp 1,5 miliar dalam perkara ini. Namun, dia hingga saat ini belum dijadikan sebagai tersangka. Salah seorang saksi, Paramarta mengatakan sebagai pemilik lahan, ia menjual dengan harga Rp 4,5 miliar. Namun diminta dinaikkan oleh Dodik, Prio, Trusdy, dan Pageh. Akhirnya, tanah itu dibayar Rp 6,7 miliar, kemudian dana hasil *mark up* diminta. Terungkap, dua kali Dodik mengambil uang Rp 750 juta, atau total Rp 1,5 miliar.

Namun saat giliran Pageh yang bersaksi, hakim mulai jengkel karena terkesan ada yang disambu-



Berita ini bisa dikomentari pada acara Citra Bali Radio Global FM Pukul 08.00 - 09.30 wita.

Hubungi telepon 085 100 400 391, (0361) 819446

nyikan. Akibatnya, Pageh yang juga menjadi terdakwa kerap diingatkan hakim supaya tidak berbohong karena nanti bisa masuk

jurang. "Kalau mau berbohong itu hakmu. Tetapi kebohonganmu ini membuat kamu masuk jurang," jelas hakim ketua.

"Saudara saksi terkesan sangat takut dengan Dodik. Siapa sebenarnya Dodik itu," tanya hakim. Mendengar pertanyaan itu, Pageh sejenak terdiam. Majelis hakim kembali meminta dengan nada tinggi, "Jelaskan dulu siapa Dodik."

Pageh akhirnya menjawab bahwa Dodik adalah tenaga profesionalnya Pak Djumhur. Hakim kembali meminta ketegasan supaya jawabannya jelas, siapa Dodik itu. "Dodik adalah tenaga profesionalnya Pak Djumhur Hidayat. Pak Djumhur ini adalah pimpinan kami di Jakarta saat pengadaan lahan ini," ucap Pageh mulai terbuka.

Atas jawaban itu, hakim menanyakan, mengapa saksi yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab justru takut sama Dodik. Pageh hanya menjawab bahwa Dodik adalah tenaga profesionalnya Djumhur. Saat itu hakim mengalihkan pertanyaan ke jaksa, terkait pemanggilan Dodik sebagai saksi. Jaksa Sulitra mengatakan sudah memanggil Dodik beberapa kali, namun tidak mau datang. "Kalau begitu Pak Jaksa, tolong si Dodik ini panggil paksa. Saya ingin tahu siapa Dodik, kok hebat sekali ambil uang dan perintah – perintah orang," perintah hakim. **(kmb37)**

Edisi : Jumat, 2 okt 2015

Hal : 2



Bali Post/kmb23

GROUND ZERO - Sejumlah wisatawan melihat papan nama korban Bom Bali saat berkunjung ke monumen kemanusiaan Ground Zero di Legian, Kuta, Kamis (1/10) kemarin, saat peringatan 10 tahun tragedi Bom Bali II, 1 Oktober 2005 silam.

Edisi : Jumat, 2 okt 2015

Hal : 2



Sadia Bantah Terima Rp 34 Juta

PERNYATAAN terdakwa Nyoman Juniada terkait saksi Wayan Sadia menerima dana Rp 34 juta, dibantah habis-habisan oleh Sadia. "Saya sama sekali tidak ada menerima, apalagi meminta dana tersebut," jelasnya saat dimintai konfirmasi, Kamis (1/10) kemarin.

Sadia terkesan kesal atas tuduhan yang dialamatkan kepadanya, karena hal itu dinilai suatu fitnah. Bantahan tersebut juga sudah disampaikan di hadapan majelis hakim yang diketuai Beslin Sihombing saat sidang di Pengadilan Tipikor Denpasar. Dalam kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial pengembangan unit pengolahan pupuk organik (UPPO), Sadia dalam hal ini hanya sebagai Ketua Tim Teknis. Dia mengaku tidak ada meminta uang untuk dibagikan ke teman-temannya, sebagaimana yang disebutkan dalam persidangan yang berlangsung Selasa (29/9) lalu. "Itu tidak benar semuanya," jelas

Sadia dengan nada tinggi.

Sebelumnya diberitakan, sidang dugaan korupsi dana bantuan sosial pengembangan UPPO, dengan terdakwa Ketua Kelompok Tani Ternak Bina Winangun, Desa Batur Tengah, Kintamani, terdakwa Nyoman Juniada (40), dilanjutkan di Pengadilan Tipikor Denpasar. Jaksa penuntut umum (JPU) I Bagus P.G. Agung, dkk. menghadirkan sejumlah saksi, termasuk Kadis Pertanian Perkebunan dan Perhutanan (P3) Wayan Supartana, yang juga sudah dijadikan sebagai tersangka. Selain Supartana, juga diperiksa Ketua Tim Teknis Wayan Sadia. Di persidangan terungkap soal adanya permintaan dana Rp 34 juta, sehingga majelis hakim terus mengejar soal permintaan dana tersebut. Sadia sendiri membantah keras soal adanya permintaan dana sebanyak itu.

Sebelumnya, Ketua Kelompok Tani Ternak Bina Winangun, Desa Batur Tengah, Kintamani,

terdakwa Nyoman Juniada (40) diadili atas dugaan korupsi. Jaksa I Bagus P.G. Agung mengatakan bahwa terdakwa diduga melakukan tindak pidana korupsi dana bantuan sosial pengembangan UPPO. Akibat perbuatannya, berdasarkan perhitungan audit BPKP Perwakilan Bali, negara dirugikan Rp 340 juta.

Sebagaimana surat dakwaan jaksa, disebutkan bahwa terdakwa menjadi ketua kelompok tani ternak berdasarkan SK Kepala Desa Batur No. 03 Tahun 2006. Namun dalam penerapan atau menjalankan kelompok tani ini, diduga ada unsur korupsi yakni terdakwa secara melawan hukum melakukan perbuatan yang dapat memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Kelompok tani ini beranggotakan 30 orang, sebagai pelindung Kades Batur Tengah, Ketua terdakwa

Nyoman Juniadi, Wakil Ketua I Ketut Suarma, Sekretaris Nyoman Windia dan Bendahara I Wayan Yarmawa.

Kegiatan kelompok ini dilakukan dengan swadana dan swadaya serta bantuan pemerintah daerah kabupaten maupun provinsi. Selain itu, ada juga bantuan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE). Pada 15 Desember 2008, kelompok ini mendapatkan pinjaman KKPE Rp 145 juta, dikurangi biaya administrasi bank jadi yang diterima sebesar Rp 143.069.280. Sedangkan 17 Desember 2009, lagi mendapat pinjaman dari KKPE dengan jumlah yang sama, namun administrasi yang berbeda dan total yang diterima Rp 142.476.240. Juga, menerima kredit tanpa agunan sebesar Rp 40 juta, yang seluruhnya dilakukan pelunasan pada Desember 2010.

Masih dalam dakwaan jaksa, terdakwa juga melakukan kegiatan di luar bansos UPPO tahun

2012 hingga Rp 187.439.600. Penggunaan dana ini tidak didukung bukti-bukti. "Bahwa terdakwa Juniada tidak pernah melakukan revisi terhadap RUKK, sehubungan dengan kegiatan yang mengjabiskan dana sebesar Rp 187.439.600, sehingga kegiatan yang dilakukan terdakwa bertentangan dengan Peraturan Menteri Pertanian No. 02/Pementan/Ot.140/1/2012 taggal 12 Januari 2012 bab III sub c angka 1 huruf b," beber jaksa.

Akumulasi dari segala perbuatan yang dilakukan terdakwa sebagai kelompok tani, negara dirugikan Rp 340 juta. "Atau setidaknya-tidaknya sejumlah tersebut, atau setidaknya-tidaknya telah menyebabkan kerugian atau perekonomian negara, yaitu tujuan Bansos Unit Pengelolaan Pupuk Organik (UPPO) pada kelompok tani yang dipimpin terdakwa," sebut jaksa saat membacakan dakwaan, beberapa waktu lalu. (asa)



Tender Alat Kesehatan Molor, RS Pratama Terancam

AMLAPURA, NusaBali

Tender alat kesehatan (alkes) senilai Rp 5 miliar yang bersumber dari BKK (bantuan khusus keuangan) Provinsi Bali, ternyata molor. Ekseknnya, pengoperasian Rumah Sakit Pratama, di Banjar Labuhan Sari, Desa Tianyar Barat, Kecamatan Kubu, Karangasem terancam gagal beroperasi tahun 2016. Padahal pembangunan gedung telah tuntas sejak tahun 2014 lalu.

Kadis Kesehatan Karangasem IGM Tirtayana mengakui, belum menggelar tender. Hanya saja, mengenai pengoperasian RS Pratama, optimis terlaksana tahun 2016. Tirtayana meyakinkan hal itu ketika dihubungi di Amlapura, Kamis (1/10).

Sebab, kekurangan RS Pratama hanya alkes saja. "Tetap optimis RS Pratama dioperasikan tahun 2016, walau tender alkes belum terlaksana," kata Tirtayana.

Sebelumnya RS Pratama sempat bermasalah, hal itu terungkap saat Gubernur Bali Made Mangku Pastika, mengunjungi gedung itu, Minggu (28 Juni 2015). Terungkap gedungnya mulai keropos, plafon bocor, dinding tegel terkelupas hingga Gubernur Bali sempat

menginstruksikan mem-black list rekanan yang menggarap gedung bernilai Rp 15 miliar.

Masalah lain, sebelum RS Pratama terbangun, mulanya Menteri Kesehatan yang sedianya membantu biaya membangun gedung tahun 2013, sesuai proposal Pemkab Karangasem per 25 Maret 2013 No

050/535/805/Dikes ke Menteri Kesehatan, dengan rincian biaya pembangunan gedung Rp 13,05 miliar dan alat-alat kesehatan Rp 11,95 miliar total Rp 25 miliar.

Usulan tersebut dapat persetujuan dari Kementerian Kesehatan, per 29 Juli 2013 melalui surat No IR.02.03/III.1/4221/2013 ditan-

datangani Direktur Bina Upaya Kesehatan Chairul R Nasution. Di Indonesia sebanyak 40 kabupaten dapat bantuan itu, khusus untuk di Bali hanya Buleleng dan Karangasem.

Ternyata Gubernur Bali memblokir bantuan pusat dialihkan ke

Nusa Penida, Klungkung. Sehingga RS Pratama yang terbangun itu, atas bantuan BKK provinsi Bali, pembangunannya tahun 2014.

Tirtayana mengatakan, untuk mengoperasikan RS Pratama selain memerlukan alkes, juga perlu dukungan: 6 dokter umum, 10 bidan, dan 20 tenaga paramedis.

Lokasi RS Pratama itu, memanfaatkan lahan milik Pemprov Bali, melalui usulan surat Bupati Karangasem No 590/2676/tata pem, per 15 Agustus 2013. Surat itu juga dapat dukungan dari Camat Kubu I Ketut Artha Sedana melalui surat per 13 Agustus 2013 No 590/375/Pem, dan surat dari Perbekel Tianyar Barat, I Gede Rudana per 13 Agustus 2013, No 593.3/52/Pem. Dukungan pembebasan lahan juga datang dari penggarap lahan I Nyoman Kembang dari Banjar Taman Sari, Desa Tianyar Barat, Kecamatan Kubu.

Kembang menggarap lahan 35.000 meterpersegi lokasinya di Banjar Labuhan Sari, Desa Tianyar Barat, Kecamatan Kubu, sedangkan Pemkab Karangasem membutuhkan lahan untuk RS Pratama, 11.000 meterpersegi. **k16**



ALKES RS Pratama belum tender pengoperasian terancam di tahun 2016.

● NUSABALI/NANTRA

Edisi : Jumat, 2 Okt. 2015

Hal : 8



Sidang Dugaan Mark Up Lahan BP3TKI Denpasar Hakim Minta Jaksa Proses Anak Buah Kepala BNP2TKI

DENPASAR, NusaBali

Sidang dugaan mark up lahan untuk kantor BP3TKI (Badan Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia) Denpasar dengan terdakwa Priyo Adi Santoso mengungkap fakta baru. Wahyu Matondang alias Dodik yang merupakan anak buah mantan Kepala BNP2TKI, Jumhur Hidayat ternyata menjadi otak dalam kasus korupsi ini. Majelis hakim langsung memerintahkan jaksa untuk memproses Dodik yang tidak tersentuh dalam kasus yang merugikan negara hingga Rp 2,2 miliar ini.

Terungkapnya nama Dodik yang sempat menjadi misteri dalam kasus ini, diungkap saat Kepala BP3TKI Denpasar, Wayan Pageh (terdakwa dalam berkas terpisah) bersaksi untuk Priyo di Pengadilan Tipikor Denpasar, Rabu (30/9) sore. Dalam penjelasan Pageh, harga tanah yang awalnya dijual pemilik Nyoman Gede Paramartha sebesar Rp 4,5 miliar tiba-tiba naik menjadi Rp 6,7 miliar.

"Saya diberi tahu Dodik soal kenaikan harga tanah menjadi Rp 6,7 miliar, dua hari setelah pertemuan di Warung Teko Renon," jelas Pageh dalam sidang. Majelis hakim pimpinan Edward Harris Sinaga lalu menanyakan reaksi Pageh saat Dodik menyebutkan kenaikan harga tanah tersebut.

"Saya hanya diam saja. Tidak ada respon," ujarnya. Hakim yang masih penasaran lalu menanyakan mengapa Pageh tidak bereaksi padahal ia merupakan Kepala BP3TKI dan merupakan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Edward juga menanyakan siapa sebenarnya Dodik sehingga bisa mengatur harga



TERDAKWA dugaan mark up lahan untuk kantor BP3TKI Denpasar, Wayan Pageh (kedua dari kanan) saat pemeriksaan saksi dalam sidang di Pengadilan Tipikor Denpasar, Rabu (2/9) lalu.

tanah dari Rp 4,5 miliar menjadi Rp 6,7 miliar.

"Dodik itu tenaga profesional yang ditunjuk Kepala BNP2TKI, Pak Jumhur untuk mengurus pengadaan lahan ini," lanjut Pageh. Dodik juga diketahui sempat mengambil uang mark up Rp 2,2 miliar sebanyak dua tahap. Pertama ia mengambil Rp 750 juta dan yang kedua Rp 750 juta. Sementara Pageh yang ditanya berapa mendapat bagian dengan polos mengatakan dapat Rp 200 juta.

"Saya dapat 200 juta. Sisanya ada yang saya bagi untuk PNS dan honorer di kantor," beber Pageh yang juga menyebut Priyo mendapat bagian Rp 450 juta. Hakim lalu meminta Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk menghadirkan Dodik dalam sidang berikutnya. JPU sendiri mengaku sudah memanggil Dodik dua kali untuk sidang tapi tidak pernah datang.

"Kalau begitu panggil paksa saja. Jaksa juga harus memproses Dodik," ujar Hakim Edward dengan nada tinggi.

Peran Dodik yang sangat besar dalam kasus ini juga diungkap saksi Paramartha yang merupakan pemilik tanah. Ia mengatakan jika Dodik minta kepadanya supaya harga tanah dinaikkan dari Rp 4,5 miliar menjadi Rp 6,7 miliar. Setelah setuju, Pageh menjanjikan akan mengurus semua dokumen terkait jual beli tanah tersebut.

Selain itu juga dinyatakan jika uang Rp 6,7 miliar tersebut akan masuk di rekening saksi Paramartha. Sekitar November 2013, uang Rp 6,7 miliar masuk ke rekening saksi. Tidak lama setelah itu, saksi diminta ke salah satu hotel di Sanur oleh Prio untuk bertemu Pageh dan Dodik. "Waktu itu Dodik yang nyuruh ngambil uang dua kali Rp 750 juta," jelas Paramartha. **rez**

Edisi : Jumat, 2 Oct 2015

Hal : 5



Tak Dapat ADD

Tabanan (Bali Post) -

Banyak desa yang belum menjalankan dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) sesuai aturan karena tidak paham membuat program yang semestinya. Hal ini berakibat tidak terserapnya anggaran dana desa yang berasal dari APBN dan alokasi dana desa yang bersumber dari APBD kabupaten. Salah satu konsekuensinya, desa tidak bisa memohon ADD jika sisa lebih pagu anggaran (silpa) 30% atau lebih.

"Itu artinya, desa tidak mampu membuat program, menyelesaikan program atau memang programnya yang tidak sesuai," ujar Kabag Keuangan Pemkab Tabanan Wayan Arimbawa, Kamis (1/10) kemarin.

Untuk itu, sudah sepatutnya desa memiliki tenaga akuntansi atau orang yang paham keuangan. Namun, perekrutan tenaga ini tentu saja akan mengurangi


penghasilan tetap (sitap) perbekel dan perangkat lainnya. Terkait kesalahan penggunaan anggaran dana desa oleh sejumlah perbekel di Kabupaten Tabanan yang tidak masuk dalam program prioritas, pejabat asal Kesiman itu melihat adanya kelemahan SDM, termasuk tidak efektifnya kinerja tenaga pendamping dari pusat. "Dari sampling sejumlah desa yang kami sasar, ternyata para ten-

aga pendamping dari pusat justru banyak yang tidak paham. Mereka cenderung hanya mengecek PNPM dan mengarahkan agar desa setempat cepat mengamprah anggaran," bebarnya.

Meski kesalahan tersebut masih bisa diatasi lewat APBDes perubahan yang difasilitasi oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMMPD), pihaknya mengakui

Edisi : Jumat, 2 Oktober 2015

Hal : 6



sangat susah mengubah hal itu. "Banyak permintaan bimbingan dari desa dan itu sangat kami respons positif. Artinya, desa bersangkutan pro aktif untuk bisa mengelola anggaran yang cukup besar ini," ucapnya.

Dia menilai bimbingan langsung ke desa akan lebih efektif, karena bisa langsung mengecek laporan yang telah dibuat. "Kami lebih senang desa yang proaktif meminta bimbingan. Kami pun siap membantu, agar jangan sampai nanti salah kelola yang ujung-ujungnya berurusan dengan kasus hukum," ungkapnya. Pasalnya, sesuai aturan yang ada, penggunaan anggaran pusat dan daerah

harus jelas dan terinci pelaporannya.

Seperti diketahui, belakangan sejumlah Perbekel merasa waswas karena salah pos penggunaan anggaran. Dana desa yang seharusnya digunakan untuk program prioritas yang menyentuh langsung masyarakat seperti pembangunan jalan desa, saluran irigasi, pembentukan PAUD, dan Poskesdes, telanjur untuk biaya pembangunan sarana dan prasarana seperti gedung kantor desa. Hal ini baru diketahui saat perwakilan dari Kemenkeu melakukan sosialisasi dana desa di Pemkab Tabanan belum lama ini. Semua itu masih bisa diatasi lewat APBDes perubahan. (kmb28)

Edisi : Jumat, 2 Oktober 2015

Hal : 6